

## PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PELAKU PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP

Jonathan<sup>1)</sup>, Johannes Cahyono<sup>2)</sup>

<sup>1</sup>Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Surabaya

<sup>2</sup>Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Surabaya

<sup>1</sup>email: jonathanyuwono9@gmail.com

<sup>2</sup>email: johanescahyono.jc.jc@gmail.com

### Informasi Artikel

#### Riwayat Artikel :

Submit, 4 April 2023

Revisi, 20 April 2023

Diterima, 29 Agustus 2023

Publish, 15 September 2023

#### Kata Kunci :

Lingkungan Hidup

Pencemaran Lingkungan

Badan Hukum

Sanksi

Pemerintah

### ABSTRAK

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hal yang penting manusia dan negara yang harus dipenuhi tetapi pada faktanya, kedua hal ini sangat sulit berjalan bersamaan secara optimal, hal ini disebabkan oleh pemenuhan hak atas lingkungan terhambat oleh aktivitas industri yang seringkali membuang limbah sembarangan tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu. Pencemaran lingkungan terjadi pada kasus pembuangan limbah kertas pada perseroan terbatas yaitu PT X yang berdomisili di Karawang yang mengakibatkan pencemaran pada sungai Cibeet di desa Taman Mekar. PT X masih melakukan kegiatan perusahaannya yang berdampak pada pencemaran lingkungan, meski mendapatkan peringatan dari pemerintah daerah. PT X tidak melangsungkan peringatan dari pemerintah daerah dan tetap terus melakukan kegiatan usahanya. Tipe penelitian yang digunakan yaitu yuridis normative (*normative law research*). Pembahasan tindakan pencemaran lingkungan dengan membuang limbah yang telah diperingati oleh pemerintah daerah dapat dikenakan sanksi administratif yang lebih lanjut yaitu berupa paksaan pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam UU PPLH, selain itu PT X bertanggung jawab atas kerugian-kerugian atas pencemaran lingkungan yang dapat dimintakan ganti kerugiannya dengan nominal yang telah ditentukan oleh hakim maupun dengan kesepakatan.

*This is an open access article under the CC BY-SA license*



### Corresponding Author:

Jonathan

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surabaya

jonathanyuwono9@gmail.com

### 1. PENDAHULUAN

Perkembangan zaman saat ini mendorong negara untuk membangun negaranya agar menciptakan suasana yang aman, damai dan tentram. Pembangunan juga dilakukan di Indonesia yakni mendorong kecepatan pembangunan negara melalui sektor industri, namun kegiatan perindustrian merupakan salah satu potensi untuk merusak dan mencemari lingkungan. Berjalannya waktu berdampak pula pada perkembangan industri tetapi juga beriringan dengan hal itu peningkatan jumlah penduduk juga terjadi pada setiap tahun. Peningkatan jumlah penduduk dan perkembangan industri juga memberikan dampak terhadap kualitas lingkungan hidup yang semakin memburuk, lingkungan hidup merupakan aspek yang penting bagi masyarakat.

Lingkungan hidup perlu dilakukan penjagaan dan perawatan, pada dasarnya lingkungan hidup memberikan kehidupan pada manusia yakni manusia dapat menghirup oksigen, memperoleh cahaya matahari dan melakukan aktifitas yang bersumber pada ruang udara, matahari, dan ruang lingkungan. Pentingnya kualitas lingkungan hidup yang menjadi dasar bagi wujud serta berlangsungnya kehidupan manusia dengan lingkungan yang bersih dan sehat menjadi aspek terpenting bagi umat manusia, kepentingan kualitas lingkungan hidup menjadi tanggungjawab negara untuk memperhatikan kualitas lingkungan hidup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD NRI 1945). Amanat dalam Pasal 28 H UUD NRI 1945

menjadi tanggungjawab negara untuk menjamin terwujudnya lingkungan hidup yang sehat dengan kualitas yang setidak-tidaknya menciptakan kemungkinan untuk terwujudnya rasa kehidupan yang berkualitas dan tnetram melalui penegakan hukum yang baik. (Gregorius, 2009)

Perlindungan terhadap lingkungan hidup memerlukan pengaturan yang terkonsentrasi pada lingkungan hidup, mengandung nilai-nilai yang mencerminkan kaidah-kaidah di masyarakat yang terjabarkan secara jelas dan nyata melalui tindakan. Lingkungan hidup yang terjaga bermula terhadap kesadaran atas pencegahan terhadap pencemaran lingkungan. (Dyah, 2012)

Pengawasan atas lingkungan hidup juga merupakan bagian dari pemerintah, yakni pemerintah dapat mengawasi melalui pemberian perizinan atas suatu kegiatan usaha maupun perizinan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Perizinan yang diberikan oleh pemerintah dapat mengawasi, mengendalikan, dan mengatur setiap kegiatan-kegiatan yang timbul dalam masyarakat, apabila suatu kegiatan dilakukan tanpa adanya izin dari pemerintah maka pemerintah dapat memberikan sanksi secara adminstrasi, ganti rugi, dan pidana.

Bahwa pada faktanya terdapat suatu badan hukum berupa Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak dibidang produksi kertas *printing* maupun *non-printing* yang berdomisili di Kabupaten Karawang yang melakukan pencemaran dengan membuang limbah kertas ke sungai Cibeet, dampaknya terjadi pada warga desa Taman Mekar mengalami penyakit kulit. Warga desa Taman Mekar memanfaatkan air sungai Cibeet untuk melakukan kegiatan sehari-hari seperti keperluan Mandi, Cuci, Kakus (MCK), memberi minum ternak mengairi pertanian, dan lain-lainnya.

Pencemaran dilakukan dengan membuang hasil limbah *brown paper* ke sungai Cibeet sehingga terdapat potongan-potongan kertas dengan ukuran kecil dan mengeluarkan bau yang tidak sedap, hal tersebut membuat warga desa Taman Mekar terganggu dan tidak bisa memanfaatkan air tersebut. Bahwa tindakan pencemaran tersebut menjadi perhatian warga desa sekitar dan melaporkan kepada Pemerintah daerah. Bahwa PT yang bergerak dibidang produksi kertas *printing* maupun *non-printing* tersebut (selanjutnya ditulis PT X) tetap melakukan kegiatan produksinya meskipun telah dilaporkan oleh warga desa sekitar.

Bahwa PT X dalam menjalankan kegiatan usahanya telah memperoleh perizinan berupa Nomor Induk Berusaha, tetapi PT X diduga belum memperoleh Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (selanjutnya ditulis SKKLH). Bahwa dalam melaksanakan kegiatan usahanya PT X memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (selanjutnya ditulis IPAL) yang rusak sehingga menyebabkan limbah hasil produksi tidak bisa diolah dan ditampung.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penuisan ini yaitu yuridis normatif atau dikenal dengan *normative law research* yakni mengkaji dan menganalisis permasalahan yang diangkat dengan mengetahui, mengidentifikasi, dan menganalisis hukum kepada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Pendekatan penelitan yang digunakan dalam penulisan ini yaitu pendekatan secara undang-undang atau *statue approach* dan pendekatan secara konsep atau *conceptual approach*. Pendekatan secara undang-undang merupakan pendekatan yang dilakukan terhadap permasalahan dengan mengkaitkan atau berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendekatan secara konsep merupakan pendekatan yang mengarahkan kepada penguasaan konsep secara menyeluruh dan benar dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan konsep.

Bahan hukum yang dipakai untuk penelitian ini terdiri atas 2 (dua) bahan, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penulisan ini, bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum dengan sifat menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku literatur, penjelasan pengajar dan berbagai karya tulis ilmiah tentang hukum yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang dibahas.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Lingkugnan memiliki peran yang penting dalam mendukung kehidupan manusia sehingga sudah seharusnya kelestarian lingkungan hidup harus dijaga oleh umat manusia, dengan menjaga kelesatian lingkungan hidup akan menopang kehidupan umat manusia dan menjadi tempat yang sehat, aman, dan damai. Lingkungan hidup yang sehat sangat diperlukan oleh setiap makhluk hidup, sebaliknya ketika didapati adanya pencemaran lingkungan oleh kegiatan manusia yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam keadaan termasuk mengakibatkan lingkungan hidup tersebut tidak berfungsi seperti semula akan berdampak buruk pada umat manusia (Muhammad Erwin, 2008).

Pencemaran yang dilakukan oleh sektor industri dengan membuang limbah kepada media lingkungan hidup berupa sungai akan menghasilkan dampak pada lingkungan sekitarnya. Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya ditulis UU PPLH) menentukan bahwa setiap orang adalah perseorangan atau badan usaha, bak yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Setiap orang dalam ketentuan UU PPLH termasuk diantaranya adalah badan hukum, badan hukum memiliki peran dalam menjaga lingkungan hidup disekitarnya dalam melangsungkan kegiatan berusaha.

Pada hakikatnya terdapat 2 (dua) jenis subjek hukum yaitu

1. Manusia (*natuurlijk persoon*)
2. Badan hukum (*recht persoon*)

Subekti dan Tjitrosudibio mengungkapkan bahwa korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum (Ruslan Renggong, 2018). Bahwa sejatinya suatu badan hukum termasuk dalam subjek hukum sehingga perbuatan yang mengandung akibat hukum, badan hukum tersebut dapat bertanggungjawab.

Bahwa suatu tindakan yang mencemari lingkungan adalah tindakan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 60 UU PPLH yang menentukan bahwa setiap orang dilarang melakukan dumping dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. Apabila ditinjau dari izin yang dimiliki, PT X hanya memiliki NIB tetapi tidak memiliki SKKLH, selain itu IPAL milik PT X sedang bermasalah dan tidak diperbaiki.

UU PPLH menghendaki setiap orang memiliki kewajiban untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (*vide* Pasal 67 UU PPLH). Pada Pasal 69 huruf (a) dan (e) UU PPLH yang pada huruf (a) mengatur bahwa "setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup." pada huruf (e) mengatur bahwa "setiap orang dilarang membuang limbah ke dalam media lingkungan hidup." Berkaitan dengan perbuatan PT X yang mencemari sungai Cibeet tersebut PT X seharusnya tidak diperkenankan melakukan tindakan tersebut akan tetapi PT X tetap melakukan pencemaran lingkungan dengan membuang limbah hasil produksinya ke sungai Cibeet yang dimana sungai Cibeet merupakan media lingkungan hidup yang digunakan oleh warga sehari-hari, akibat pencemaran lingkungan mengakibatkan warga desa setempat tidak bisa memanfaatkan air sungai tersebut karena terjadi perubahan pada sungai tersebut.

Perbuatan pencemaran lingkungan merupakan perbuatan yang dilarang oleh UU PPLH sehingga tindakan PT X merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang terdapat 4 unsur dalam perbuatan melawan hukum yaitu,

1. Perbuatan melawan hukum

Pada perbuatan melawan hukum tersebut mengacu kepada suatu perbuatan yang menimbulkan akibat ganti rugi (Muhammad, 1992). Adapun tindakan yang dilakukan oleh PT X yang mencemari sungai Cibeet dengan membuang limbah kertas tersebut secara langsung tanpa adanya pengelolaan terlebih dahulu maka hal tersebut melanggar Pasal 69 huruf (a) yaitu melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; (f) membuang limbah ke media

lingkungan hidup; (e) membuang limbah B3 ke media lingkungan hidup

2. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan

Perbuatan yang dilakukan mengandung unsur sengaja dalam melakukan kesalahan tersebut. (Muhammad, 1992) Tindakan PT X yang mencemari lingkungan tersebut dilakukan dengan sengaja yang mana PT X membuang limbah tersebut ke sungai Cibeet dalam jang waktu yang lama serta tidak sejalan dengan UU Lingkungan Hidup terutama dalam tujuan diadakannya UU PPLH yang diatur dalam Pasal 3 huruf (a) yaitu melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Adapun tindakan yang dilakukan oleh PT X justru menimbulkan pencemaran lingkungan hidup.

3. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian

Dalam hal ini kerugian bersifat kerugian materiil dan/atau immateriil, dengan tindakan yang dilakukan oleh PT X tersebut menimbulkan kerugian immateriil dimana penduduk desa Taman Mekar tidak bisa menggunakan sungai tersebut untuk kepelluannya sehari-hari seperti Mandi Cuci, Kakus (MCK) serta kegiatan dalam warga desa Taman Mekar yang memerlukan air. Pencemaran yang dilakukan oleh PT X juga menimbulkan kerugian lain berupa penyakit kulit seperti gatal-gatal. Perubahan warna yang menjadi kotor dan bau sungai yang busuk serta menyengat membuat ketidaknyamanan bagi warga desa Taman Mekar.

4. Adanya hubungan kausal yang timbul antara perbuatan dan kerugian

Hubungan kausal yang timbul antara perbuatan dan kerugian harus timbul akibat perbuatan orang yang bersangkutan (Muhammad, 1992). Tindakan pencemaran lingkungan dengan membuang limbah kertas tersebut ke sungai Cibeet menyebabkan warga desa Taman Mekar tidak bisa menggunakan air sungai tersebut untuk memenuhi kebutuhannya serta warga desa yang mengalami penyakit kulit seperti gatal-gatal.

Tindakan PT X yang melakukan pencemaran lingkungan di sungai Cibeet telah melanggar ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam UU PPLH, berdasarkan UU PPLH maka penerapan sanksi yang tegas wajib diterapkan untuk mendisiplinkan pelaku usaha agar tidak mencemari lingkungan akan tetapi PT X tetap dapat melakukan kegiatan produksinya yang mana dalam kegiatan produksinya PT X juga menghasilkan dan membuang limbah hasil produksinya ke sungai Cibeet.

Upaya hukum administratif tersebut ditegaskan melalui sanksi administratif yang dimana sanksi administratif tersebut merupakan suatu tindakan hukum yang diambil untuk bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan hidup atas pelanggaran persyaratan lingkungan, selain itu berkaitan dengan perdata ialah dengan ganti kerugian

yang harus dipenuhi oleh PT X sebagai akibat tindakan PT X yang mencemari lingkungan sungai Cibeet. Ganti kerugian dalam hal ini tercermin pada asas pencemar berbayar dimana penanggung jawab usaha yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib membayar ganti kerugian. Tindakan dari PT X dapat dikenakan aspek pidana sebagai langkah terakhir (*ultimum remedium*) untuk menertibkan PT X agar tidak mencemari lingkungan selama kegiatan produksinya berlangsung,

Aspek pidana ditinjau berdasarkan tindakan mencemari lingkungan, yakni tindakan yang mengandung kemampuan untuk bertanggung jawab, kesalahan (*schuld*) dan melawan hukum (*wederechtelijk*) yang dimana sebagai ketentuan untuk penelesaian pidana. (Sukanda Husin, 2020)

Adapun sanksi yang dapat dikenakan sebagai implementasi hukum yaitu :

#### 1. Sanksi administratif

Sanksi administratif dikenakan pada Pasal 76 UU PPLH yang dimana memberikan tindakan bagi pelaku pencemaran lingkungan dengan tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dengan memberi sanksi administratif, sanksi administratif memiliki fungsi instrumental dan reparatoir, fungsi instrumentak sanksi administratif adalah pencegahan dan penanggulangan perbuatan terlarang dan terutama tujuan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan hukum yang dilanggar sedangkan fungsi reparatoir administrasi yaitu untuk memulihkan keadaan. (Yayuk Sugiarti, 2020, Hlm 72).

Sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada PT X tersebut berfungsi sebagai sanksi *reparatoir*, sanksi yang dikenakan guna memperbaiki atau memulihkan keadaan akibat pencemaran lingkungan. Sanksi administratif dikenakan kepada pelaku pencemaran lingkungan dengan tujuan melakukan upaya penanggulangan dan/atau pemulihan lingkungan atas tindakan pencemaran lingkungan yang telah terjadi.

Sanksi administratif berdasarkan Pasal 76 UU PPLH terdiri atas

- Teguran tertulis;
- Paksaan Pemerintah;
- Pembekuan izin lingkungan; atau
- Pencabutan izin lingkungan.

Berdasarkan tindakan PT X yang tidak menanggapi peringatan atau teguran tersebut maka dapat dikenakan sanksi administratif yang lainnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 76 UU PPLH yang menentukan sanksi administrasi selanjutnya ialah paksaan pemerintah. Paksaan pemerintah sendiri diatur dalam Pasal 80 UU PPLH yang dimana dapat berupa

- Penghentian sementara kegiatan produksi;
- pemindahan sarana produksi;;
- penutupan saluran pembuangan air limbah atau

emisi;

- pembongkaran;
- penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
- penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
- tindakan lain bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

#### 2. Ganti kerugian

Dalam hal ganti kerugian dalam UU PPLH mengatur setiap penanggung jawab usaha yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dapat dibebani kewajiban untuk menanggung biaya pemulihan lingkungan hidup. Kewajiban tersebut berdasarkan kesalahan atas tindakan pencemaran lingkungan yang merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang pada setiap unsur perbuatan melawan hukum haruslah terlebih dahulu dipenuhi dalam suatu perbuatan hukum (Sukanda Husin, 2020)

Pertanggungjawaban atas pencemaran lingkungan hidup diatur dalam Pasal 87 ayat (1) UU PPLH yang menentukan bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Pencemaran lingkungan di sungai Cibeet membuat warga desa Taman Mekar menimbulkan kerugian, hal ini disebabkan warga desa setempat sebagian besar kegiatannya bergantung pada pemanfaatan sungai Cibeet sehingga pelaku pencemaran lingkungan wajib membayar ganti rugi atas tindakan pencemarannya tersebut serta melakukan upaya-upaya untuk memulihkan lingkungan sungai Cibeet agar sungai tersebut berfungsi sebagaimana mestinya.

Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan usaha ataupun pihak perusahaan untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Pembebanan ini dilakukan untuk tindakan tertentu yang dimaksud ialah hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu, penetapan ketentuan ini adalah merupakan realisasi asa yang ada di dalam hukum lingkungan hidup yang disebut dengan asa pencemar membayar. Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar atau perusakan lingkungan dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu seperti melakukan pemulihan terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan. (Nina Herlina, 2017)

Dalam mengenakan ganti kerugian akibat pencemaran lingkungan hidup sebagaimana diatur

dalam Pasal 90 ayat (1) UU PPLH yang menentukan bahwa pada pokoknya yang berwenang memberikan besaran ganti kerugian ialah instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup serta tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Dalam Penjelasan Pasal 90 ayat (1) UU PPLH menjelaskan kerugian lingkungan adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat.

Ganti kerugian terdapat 2 (dua) sebab yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Ganti rugi akibat wanprestasi timbul ketika pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan prestasi yang sudah dituangkan dalam perjanjian sehingga demi hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap pihak lain yang menderita kerugian. Ganti kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum timbul karena adanya perbuatan yang melawan hukum sehingga untuk menghilangkan sifat melawan hukum digantikan dengan sejumlah uang. Ganti rugi yang dapat dikenakan kepada PT X ialah ganti rugi karena perbuatan melawan hukum yang ditentukan dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Ganti rugi tersebut dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikan, yang dimana ganti kerugian itu timbul karena adanya kesalahan bukan karena adanya perjanjian. (Rudolf Sam Mamengko, 2016)

### 3. Sanksi pidana

Pemberian sanksi terjadi karena adanya suatu kebutuhan dari masyarakat atas kejahatan atau pelanggaran yang terjadi, sanksi tersebut dibutuhkan agar menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Dalam hukum pidana mengenal asas *ultimum remedium* sebagai sifat hukum pidana. Asas *ultimum remedium* berarti sarana terakhir atau obat terakhir atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku atau pelanggar tersebut. (Titis Anindyajati, 2015)

Hal ini berarti suatu perbuatan yang seharusnya bukan suatu tindak pidana maka dapat diberikan sanksi pidana. Oleh karena itu, dalam menentukan pemberian sanksi pidana dalam suatu aturan harus memperhatikan ketiga unsur tujuan hukum yaitu berupa kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. (Sudikno Mertokusumo, 2005, hlm. 160)

Hukum pidana merupakan "hukum paksa istimewa" karena hukuman pada hukum administrasi tidaklah memberikan efek tegas seperti hukum pidana. Oleh sebab itu, hukum pidana disebut sebagai hukum yang *ultimum remedium*, yakni sebagai senjata terakhir atau jalan terakhir yang dituangkan secara konkret dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP).

UU PPLH memperhatikan penggunaan asas *ultimum remedium* dalam rumusan pasalnya, yaitu dalam Pasal 100, yang berbunyi :

- (1) "Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)"
- (2) "Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali."

Sanksi administratif mempunyai fungsi instrumental yakni pencegahan dan penanggulangan perbuatan terlarang dan terutama ditujukan terhadap perlindungan kepentingan lingkungan yang dijaga oleh ketentuan hukum yang dilanggar tersebut. Oleh karena itu, aspek hukum administrasi bertujuan agar perbuatan yang melawan hukum atau tidak memenuhi persyaratan yang diizinkan agar berhenti atau mengembalikan kepada keadaan semula, yakni sebelum terjadinya pencemaran dan/atau perusakan, berbeda dengan halnya dengan sanksi hukum pidana yang berfokus pada orang atau pelaku agar ia berubah menjadi orang yang baik dan memperhatikan lingkungan serta hak orang lain untuk hidup yang layak di dalam lingkungan yang sehat. (Sodikin, 2007)

Dalam tindakan pencemaran lingkungan sungai Cibeet yang telah diberikan peringatan oleh pemerintah daerah, tetapi pelaku usaha tidak melaksana teguran tersebut dan tetap melanjutkan kegiatan usahanya maka berdasarkan ketentuan UU PPLH, PT X dapat dikenakan sanksi administrasi serta dikenakan ganti kerugian akan tetapi PT X bila tidak kunjung melakukan sanksi administrasi dan memberikan ganti kerugian maka dapat dikenakan sanksi pidana sebagai langkah terakhir (*ultimum remedium*).

Sanksi pidana bila ditinjau melalui Pasal 116 ayat (1) UU PPLH yang menentukan bahwa pada pokoknya tindak pidana tersebut dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha maka dapat dikenakan tuntutan pidana dan sanksi pidana adalah badan usaha dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut. Berdasarkan Pasal 116 ayat (1) UU PPLH maka PT X dapat dikenakan sanksi pidana atas pencemaran lingkungan sungai Cibeet, sanksi pidana yang dapat dikenakan atas tindakan PT X termaktub dalam Pasal 104 UU PPLH yaitu "setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)".

Berdasarkan Pasal 104 UU PPLH dengan tindakan pencemaran lingkungan dengan membuang limbah ke sungai Cibeet tanpa diolah terlebih dahulu,

kemudian PT X hanya memiliki NIB sebagai izin dan tidak memiliki izin lingkungan yang lengkap maka dapat dikenakan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium*.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian diatas maka terdapat kesimpulan yaitu PT X yang merupakan badan hukum melakukan pencemaran lingkungan dengan membuang limbah kertas tanpa dilakukan pengelolaan limbah kertas terlebih dahulu, sehingga menyebabkan warga terganggu dan tidak dapat memanfaatkan air sungai Cibeet, Akibat daripada tindakan pencemaran lingkungan tersebut membuat air sungai Cibeet terkontaminasi dengan bahan-bahan limbah kertas dari PT X yang menghasilkan air sungai Cibeet berubah warnanya menjadi lebih keruh dan berbau, karena perubahan warna air yang menjadi lebih keruh dan bau sungai Cibeet mengakibatkan air sungai Cibeet tidak dapat dimanfaatkan oleh warga setempat.

Dengan tercemarnya sungai Cibeet, menimbulkan penyakit yang membahayakan kesehatan warga desa terutama penyakit kulit seperti gatal-gatal dan ruam-ruam pada kulit, hal ini membuat warga desa tidak nyaman serta tidak berani memanfaatkan air sungai Cibeet untuk keperluan sehari-hari dan merugikan warga desa Tamanmekar.

Penegakan hukum yang diberikan terhadap pelaku pencemaran lingkungan terdiri dari aspek administrasi, aspek perdata, aspek pidana. Pada Pasal 76 ayat (2) UU Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa sanksi administratif terdiri atas teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, pencabutan izin lingkungan. Pemerintah dan DLHK sendiri telah memberikan teguran tertulis bagi PT X untuk segera menghentikan pencemaran dan mengurus perizinan lingkungan PT X akan tetapi PT X tidak memperhatikan peringatan tersebut dan terus melakukan kegiatan produksi serta membuang limbah kertas tanpa diolah terlebih dahulu ke sungai Cibeet. Dengan tidak ditanggapi sanksi administratif berupa teguran tertulis tersebut maka dapat dikenakan sanksi administrasi selanjutnya yaitu berupa paksaan pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 80 UU PPLH.

Tindakan pencemaran lingkungan dapat dikenakan sanksi administratif selain itu juga dapat dimintakan ganti kerugian akibat pencemaran lingkungan hidup, besaran ganti kerugian tersebut ditentukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas lingkungan hidup. PT X yang terus menerus tidak mematuhi peraturan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi pidana sebagai obat terakhir atau upaya terakhir (*ultimum remedium*). Pelaku pencemaran lingkungan bertanggung jawab atas pencemaran lingkungan sungai Cibeet yang merugikan warga desa Taman Mekar, Pemerintah daerah setempat harus memberikan sanksi yang tegas ketika sanksi berupa

teguran tertulis telah diberikan sebagai bentuk penertiban yang mana sudah ditetapkan dalam UU PPLH mengenai sanksi-sanksi lainnya yang dapat diberikan pemerintah kepada pelaku usaha agar menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dan tidak merugikan pihak maupun afiliasi manapun.

#### 5. REFERENSI

- Adrianti, Dyah Sintha Dewi. (2012). *Konsep Pengelolaan Lingkungan Hidup Menuju kemakmuran Masyarakat*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Vol. 01 No. 01. Universitas Muhammadiyah. Magelang
- Anindyajati, Titis. et.al., (2015), *Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai Ultimum Remedium dalam Pembentukan Peraturan Perundangundangan*, Jurnal Konstitusi, Vol. 12, No. 6, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta
- Erwin, Muhammad .(2008). *Hukum Lingkungan: dalam sistem kebijaksanaan pembangunan Lingkungan Hidup*. Rafika Aditama : Bandung.
- Husin, Sukanda .(2020). *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta Timur : Sinar Grafika.
- Herlina, Nina. (2015), *Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol. 3 No. 2, Mei 2017. Universitas Galuh. Ciamis
- Muhammad, Abdul Kadir. (1992). *Hukum Perikatan*. Citra Aditya Bakti : Bandung
- Mertokusumo, Sudikno. (2005). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty : Yogyakarta
- Renggong, Ruslan. (2018). *Hukum Pidana Lingkungan*. Jakarta Timur : Kencana
- Sodikin. (2007). *Penegakan Hukum Lingkungan: Tinjauan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997*, Cetakan ke-2, Djambatan, Jakarta.
- Sam, Rudolf Mamengko. (2016). *Ganti Kerugian Akibat Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup*, Lex et Societatis, Vol IV/No. 7/Juli/2016. Universitas Sam Ratulangi. Manado
- Sugiarti, Yayuk. (2020). *Aspek Hukum Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Perusahaan Tahu (Study Kasus di Kabupaten Sumenep)*. Jurnal Jendela Hukum Vol. 7 No. 2. Universitas Wirajaja. Sumenep.
- Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*
- Kitab *Undang- Undang Hukum Perdata*